

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. Perusahaan Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk mengelola potensi sumber kekayaan Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah yang mengelola beberapa usaha;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Nomor 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENDIRIAN PARUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KUNINGAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- c. Bupati adalah Bupati Kuningan.
- d. Pemilik adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- e. Perusahaan Daerah Aneka Usaha, yang selanjutnya disebut PD Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kuningan yang bergerak dibidang Jasa dan Produksi.
- f. Direksi adalah Direksi PD Aneka Usaha.
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD Aneka Usaha.
- h. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan PD Aneka Usaha.
- i. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PD Aneka Usaha dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.

- j. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan, tujuan yang wajar dalam perusahaan.
- l. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan PD Aneka Usaha.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha

BAB III NAMA DAN LOGO, KEDUDUKAN

Bagian Pertama Nama dan Logo

Pasal 3

PD Aneka Usaha dapat diberi nama yang mencerminkan Visi dan Misi PD Aneka Usaha.

Pasal 4

PD Aneka Usaha dalam operasionalnya dapat menggunakan logo yang mengandung arti dan makna dalam memberikan dorongan Kinerja.

Pasal 5

Pemberian Nama, bentuk dan penggunaan logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 6

PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 7

- (1) Tempat kedudukan PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah di Pusat Ibu Kota Daerah.
- (2) Untuk memacu perkembangan usaha dan peningkatan pelayanan PD Aneka Usaha dapat membentuk Kantor Cabang dan atau Kantor Unit.

BAB IV SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 8

PD Aneka Usaha bersifat :

- a. memberi jasa dan produksi;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- c. pendorong perkembangan perekonomian rakyat;
- d. pengembangan kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipatif;
- e. pengembangan persaingan yang sehat, terbuka/demokratis, dan pemerataan yang berkeadilan;

- f. memupuk keuntungan.

Pasal 9

PD Aneka Usaha bertujuan :

- a. menunjang pembangunan Daerah;
- b. ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional;
- c. memberi pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata;
- d. mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk masyarakat;
- e. memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi masyarakat;
- f. mendorong mekanisme pasar yang sehat ;
- g. mendorong peningkatan daya beli masyarakat;
- h. Mendorong adanya keterbukaan informasi pasar.

BAB V JENIS USAHA

Pasal 10

- (1) PD.Aneka Usaha mempunyai jenis usaha :
 - a. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Energi;
 - c. Agribisnis;
 - d. Pariwisata; dan
 - e. Aneka Jasa.
- (2) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat bertambah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan Potensi yang ada.

BAB VI MODAL

Pasal 11

- (1) Modal PD Aneka Usaha terdiri dari :
 - a. Penyisihan sebagian Keuangan Daerah yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Bantuan/Subsidi Pemerintah Propinsi Jawa Barat ;
 - c. Bantuan/Subsidi Pemerintah Pusat ;
 - d. Pinjaman serta bantuan lainnya .
- (2) Semua alat Likwidasi berupa uang dan surat berharga di simpan dalam Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Modal Awal PD Aneka Usaha sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- (2) Guna kelangsungan usaha PD Aneka Usaha akan dilakukan penambahan modal secara bertahap dalam bentuk uang dan atau aset melalui Prosedur Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Modal Awal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VII ORGAN PD ANEKA USAHA

Pasal 13

- (1) Organ PD Aneka Usaha terdiri atas :
 - a. Bupati selaku Pemilik Modal ;
 - b. Pengurus selaku pelaksana operasional PD Aneka Usaha.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direksi.

Pasal 14

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dapat dibentuk menurut Typology Organisasi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam operasionalnya dibantu oleh sejumlah Pegawai sesuai dengan kebutuhan ideal organisasi.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Pengurus dan Kepegawaian PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Pertama Tahun Buku

Pasal 16

Tahun Buku PD Aneka usaha adalah Tahun Takwim.

Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan

Paragraf 1

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Aneka Usaha kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Badan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Aneka Usaha dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Kerja Tahunan dan anggaran PD Aneka Usaha yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Aneka Usaha yang telah mendapat pengesahan oleh Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan PD Aneka Usaha

Pasal 18

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD Aneka Usaha disampaikan oleh Direksi kepada Bupati secara berkala melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Laporan Perhitungan Tahunan

Pasal 19

- (1) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan internal PD Aneka Usaha yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi/Laba dan Laporan Arus Kas kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan Audit BPKP atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi/Laba dan Laporan Arus Kas yang telah diaudit oleh BPKP atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas kepada Bupati guna mendapatkan pengesahan.
- (3) Neraca, Laporan Rugi/Laba dan Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus ditandatangani oleh para Anggota Direksi.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) mengacu kepada Ketentuan, Sistem Akuntansi yang berlaku di PD Aneka Usaha.

Paragraf 4

Penetapan dan Penggunaan Laba Usaha

Pasal 20

- (1) Penggunaan Laba Usaha ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk anggaran pembangunan daerah / PAD 40 %.
 - b. Untuk cadangan umum / investasi 30 %.
 - c. Dana lain-lain sebesar 30 % diperuntukan :
 1. Direksi dan Dewan Pengawas;
 2. Pegawai;
 3. Dana Sosial.
- (2) Cara mengurus dan penggunaan dana cadangan umum serta dana lain-lain sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (satu) huruf b dan c ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Penggunaan laba hasil usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 21

Setiap cadangan yang diadakan PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus jelas dan nyata dalam neraca atau laporan keuangan PD Aneka Usaha.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 22

PD Aneka Usaha dapat melakukan kerjasama dengan perbankan Lembaga Keuangan atau lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 23

Bupati melakukan pembinaan terhadap PD Aneka Usaha.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 24

- (1) Pembubaran PD Aneka Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan PD Aneka Usaha setelah dilakukan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi dilakukan oleh Badan Pengawas kepada Bupati.
- (4) Apabila PD Aneka Usaha dibubarkan hutang dan kewajiban dibayar dari harta kekayaan PD Aneka Usaha dan sisa lebih / kurang menjadi milik / tanggungjawab Pemerintah.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan, Bupati dapat menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus serta pertanggungjawaban PD Aneka Usaha.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Badan Pengawas.
- (3) Akuntan berwenang melakukan pemeriksaan atas penguasaan serta pertanggungjawaban PD Aneka Usaha.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) PD Aneka Usaha dapat membentuk, menghapus dan atau menggabungkan cabang, unit pelayanan, pada tempat lain dalam wilayah Daerah.
- (2) Pembentukan, Penghapusan dan atau penggabungan cabang / unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pelaksanaanya setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya
- (2) Keputusan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.

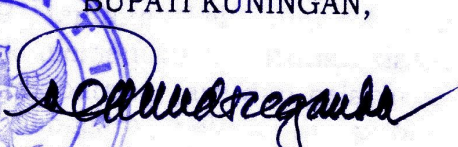
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

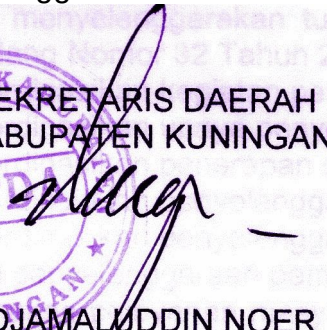
Disahkan di Kuningan

Pada tanggal 18-6-2009

BUPATI KUNINGAN,

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan

Pada tanggal 22-6-2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

DJAMALUDDIN NOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2009 NOMOR 93 SERI E

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNNGAN
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN KUNINGAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, hasil Perusahaan Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu ditingkatkan kemampuannya agar mampu berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi dan penggunaannya, sehingga Perusahaan Daerah Merupakan bagian yang cukup penting dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mengelola/ potensi sumber kekayaan Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah yang mengelola beberapa usaha.

Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat perlu didirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang mempunyai jenis usaha antara lain :

- A. Teknologi informasi dan Komunikasi;
- B. Energi;
- C. Agribisnis;
- D. Pariwisata; dan
- F. Aneka Jasa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Yang dimaksud dengan pendorong perkembangan perekonomian rakyat yaitu PDAU tidak menjadi pesaing atau mematikan usaha pelaku ekonomi kerakyatan yang terdiri atas usaha mikro dan usaha kecil namun menjadi pendorong agar usaha dimaksud lebih maju dan mandiri.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Yang dimaksud dengan Aneka Jasa adalah berbagai aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh PD Aneka Usaha kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak menghasilkan kepemilikan apapun, antara lain : Gedung-gedung /gelanggang/stadion, Pertokoan dan Pertanahan.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 7